

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) YANG DIATUR
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI
UNDANG-UNDANG**

Oleh : Faisal rizal

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144 Indonesia

Abstrak

He development of community organizations both locally and nationally accelerated. The existence of community organizations in Indonesia is guaranteed in law No/16 of 2017 concerning community organizatins. In law No/16 of 2017 it is emphasized that the organization is establihed and shaped by the cammon aspirations, wishes, needs, interests, activities, and objectives to participate in development in order to achieve the goal of the Republic of Indonesia unitary state based on Pancasila. In the Pancasila democracy, sthe state organization system is carried out bye the people themselves or with the cansent of the people where all human beings as gods and political, economic, socio-cultural and defense security are recognized, and guaranteed on the basis of the idea of Pancasila statehood.

Keywords: *verdict, new things there,community*

PENDAHULUAN

Parca reformasi dan tantangan global yang dirasakan segenap bangsa indonesia, telah menciptakan perubahan demikian cepat, dinamis berhadapan dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dan serba kemungkinan. Keadaan ini betitik singgung dengan proses demokrasi, keterbukaan, penguatan kearifan lokal, perkembangan informasi dan teknologi dan gaya hidup baru dengan sistem nilai baru yang serba berbasis kebebasan, partisipasi yang tinggi dari kelompok masyarakat baik yang menyangkut hak-hak asasi manusia, membentuk asosiasi-asosiasi sosial politik, ekonomi sampai kepada sosial budaya, sampai kepada tumbuh nya pranata-pranata baru yang tidak pernah diduga dan dibayangkan akan terjadi.

Warga Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. UUD 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pun bagi setiap individu Warga Negara Indonesia. Bahkan, disamping jaminan hak asasi manusia itu, setiap Warga Negara Indonesia juga diberikan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006. "Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia" Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang isinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali (*tool of social and political control*) terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman dan sekaligus sarana pembaruan masyarakat (*tool of social and political reform*) serta sarana perekayasaan (*tool of social and political engineering*) kearah cita-cita kolektif bangsa.² UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Perkembangan Organisasi kemasyarakatan baik lokal maupun nasional melaju begitu pesat. Eksistensi Ormas di Indonesia dijamin dalam UU No.16 Tahun 2017 Tentang organisasi Kemasyarakatan. Dalam UU No. 16 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara suka rela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan definisi diatas maka Ormas dapat di uraikan sebagai berikut :

Pertama, ormas merupakan salah satu ruang bersosialisai bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi organisasi yang dapat mengubah kehidupan masyarakat. Contohnya dari manfaat ini ialah, organisasi dakwah, yang menciptakan masyarakat bermoral sesuai dengan nilai-nilai agama.

Kedua, ormas juga merupakan ruang untuk menghimpun kepentingan anggotanya, dalam hal ini publik yang dibelanya.

Ketiga, ormas adalah salah satu ruang untuk melatih rasa tanggung jawab.

Keempat, ormas adalah salah satu pilar demokrasi. Untuk itu semakin banyak individu yang terhimpun dalam lembaga itu maka akan semakin memudahkan mereka menyampaikan aspirasi/kepentingannya.

Kelima, Ormas juga berfungsi sebagai tempat kaderisasi pemimpin dalam masyarakat baik pemimpin formal ataupun pemimpin non-formal. Hal ini disebabkan karena mereka yang bergabung dalam lembaga ini telah terbiasa menyusun program untuk kepentingan anggota ormas. Oleh karena itu, tidak heran ketika rata-rata parpol juga merekrut alumni Ormas sebagai kader mereka.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa “ Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdatul ‘Ulama

² Jimly Asshiddiqie. 2008. “Menuju Negara Hukum yang Demokratis”, (Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).

dan ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan suka rela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan Negara”.

Pemerintah Indonesia secara resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pada tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Landasi atas ideologi yang mereka bawa dan itu tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masuk di Indonesia antara tahun 1982-1983 yang didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani ulama berkebangsaan Palestina pada tahun 1953 di al-quds, Yordania. Cita-cita besar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yakni ingin melangsungkan kehidupan Islam dengan sistem khilafah. Ada beberapa alasan Pro-Kontra atas pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI); pertama, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sebagai ormas yang anti Pancasila karena sering menyatakan menolak terhadap Pancasila. Kedua, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan membawa isu khilafah dinilai sebagai gerakan makar yang bisa membahayakan keutuhan NKRI. Sementara itu ada beberapa argumen kontra atas Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan juga terhadap terbitnya Perpu kala itu. Pertama, bahwa rencana pemerintah hendak membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sebagai tindakan yang otoriter dan inkontitusional karena bertentangan dengan ketentuan UU No.17 Tahun 2017 yang esensinya pembubaran Ormas hanya bisa dilakukan atas perintah Hakim melalui Pengadilan. Kedua, masih terkait ketentuan UU ormas, pembubaran ormas merupakan opsi terakhir manakala langkah-langkah pembinaan yang dilakukan Pemerintah melalui pemberian sanksi-sanksi administratif (seperti pemberian surat peringatan 1, 2 dan 3, pencabutan SKT, serta pembekuan organisasi). Ketiga, terbitnya Perppu, yang esensinya memangkas prosedur pembubaran ormas dan meniadakan campur tangan institusi peradilan, dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah, berpotensi memunculkan sosok pemerintah diktator (karena mengambil alih fungsi dan kewenangan lembaga Yudikatif) dan bisa mengancam hak berserikat dan berkumpul warga yang dilindungi UUD 1945.

Perlu diketahui bahwa ormas memiliki kewajiban sebagaimana diatur Pasal 21 UU Ormas, serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Ormas. Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan nya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan kewajiban serta larangan tersebut. Akan tetapi, sebelum menjatuhkan sanksi administratif, Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif terlebih dahulu.³

Berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap Ormas, berdasarkan Pasal 60 Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59.
- (2) Pemerintah atau Pemenrintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diatas, diketahui bahwa pemberian sanksi terhadap ormas dilakukan apabila ormas tersebut melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan larangan sebagaimana di atur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kaitannya dengan jenis sanksi administratif, Pasal 61 Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Organisasi kemasyarakatan,diatur sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dinyatakan bahwa: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas a.Peringatan tertulis, b.Penghentian kegiatan;dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

1. Putusan Pengadilan Terkait Pembubaran HTI (Hizbur Tahrir Indonesia)

Keputusan PTUN mengesahkan Pembubaran HTI yang telah dilakukan Pemerintah, Dengan Putusan tersebut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI dinyatakan tetap berlaku. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana mengatakan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut badan hukum HTI sudah sesuai prosedur. Ismail menekankan secara substansial keputusan pemerintah yang membubarkan HTI merupakan sebuah kezaliman karena telah menjadikan HTI sebagai pesakitan. Dia melegalkan kezaliman pemerintah dengan menolak semua gugatan HTI. Oleh karena itu HTI tidak akan menerima keputusan PTUN tersebut dan akan kembali mengajukan upaya hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis peneltian yang digunakan melalui penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka atau data sekunder dan merupakan pendekatan yang berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum jelas. Dari sudut sifat penelitian ini, adalah *deskriptif* analisis, yang artinya memberikan gambaran secara terperinci melalui kajian kepustakaan atau referensi berkaitan dengan tema riset ini. Sedangkan dari bentuk penelitian memilih bentuk *preskriptif-evaluatif* dengan dimaksudkan untuk mendapatkan saran serta jalan keluar dalam menyikapi serangkaian persoalan dalam mengimplementasikan pengaturan dan pelaksanaan didalam peradilan, khususnya praperadilan.⁴

PEMBAHASAN

Keberadaan Ormas dan pentingnya Undang-Undang Ormas dikarenakan peran masyarakat sipil dalam konteks pembangunan bangsa sangatlah vital. Peran masyarakat sipil di indonesia dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa.

Namun demikian, sejarah bangsa kita juga mencatat pasang-surutnya peran peran Ormas seiring dengan dinamika sosial-politik yang muncul dalam sejarah perjalanan bangsa. Masa keemasan Ormas dalam pemberdayaan dan pencerdasan rakyat sebelum kemerdekaan, terutama dibidang pendidikan agak surut seiring dengan meningkatnya perjuang bersenjata ketika masa perang untuk merebut kemerdekaan. Sejalan dengan perkembangan keberadaan

⁴ Soerjono Soekanto, cetakan ketiga. 1986. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia.

Ormas dalam melakukan aktivitasnya memerlukan jaminan untuk bebas berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat serta kesempatan sama.

Ada tiga motif akar persoalan, sehingga ormas itu melakukan tindakan anarkis. *Pertama*, bermotif agama, teologis, dan keyakinan. *Kedua*, bermotif politik yang dipakai orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, bermotif ekonomi. Ketiga motif inilah yang barangkali melatarbelakangi ormas itu berbuat anarkis. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan Ormas dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Di lain pihak, Kemendagri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas-ormas ini kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan. Terlebih lagi masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas-ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan. Oleh karena itu Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu kebijakan Negara untuk menertibkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang selama ini dianggap tidak menaati tertib hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kebebasannya dalam berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.

Kelahiran Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan justru menempatkan ormas sebagai subyek agar ormas lebih mandiri, berdaya dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Undang-undang ormas adalah pengakuan diri negara untuk merdeka, Undang-Undang ormas juga merupakan jawaban negara atas kebutuhan publik untuk mengembangkan kreatifitas dan aspirasinya terhadap keberadaan ormas. Undang-Undang ormas tidak untuk membatasi tapi mengatur agar implementasi Undang-undang ormas dapat segera dilaksanakan, maka pemerintah menerbitkan enam Peraturan Pemerintah (PP) terkait Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Adapun tiga PP yang sudah siap di antara lain adalah PP Pendaftaran Ormas, PP pemberdayaan dan PP Tata Cara penyelenggaraan Izin Operasional Ormas.

Menurut Dirjen Kesbangpol, ada sejumlah perbedaan mencolok antara Undang-Undang No. 88 Tahun 1985 pada jaman Orba dengan Undang-undang ormas yang baru saja disahkan. Pada Undang-Undang ormas lama, lebih kental dengan kata pembinaan. Dimana aspek ini lebih bernuansa intervensi pemerintah. Sedangkan Undang-undang ormas yang baru ini, asasnya hampir sama dengan partai politik dan pemerintah tak bisa melakukan intervensi.

Dalam Undang-undang ormas yang baru, Pancasila dijadikan sebagai ideologi. Sehingga Pancasila tidak ditafsirkan secara sepihak, maka kita sepakat dengan empat pilar. Karenanya ada beberapa ayat dan pasal yang baru berbeda jauh dengan Undang-Undang No. 88 Tahun 1985. Perubahan yang signifikan pada Undang-undang ormas yang baru memang untuk menjawab berbagai kecemasan dan khawatir yang terjadi di masyarakat. Hal ini terkait penolakan masyarakat sipil. Dalam hal ini, ormas dimasukan sebagai objek. Jadi masyarakat takut, bahwa pemerintah masih bisa bertindak secara otoriter. Yang jelas dengan pengesahan Undang-undang ormas ini, maka tugas DPR sudah selesai. Tinggal bagaimana melakukan langkah-langkah untuk sosialisasi ke masyarakat.

Secara lebih rinci, menurut Dirjen Kesbangpol Kementrian Dalam Negeri, beberapa perubahan mendasar dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 antara lain adalah :

- 1) Asas Ormas, tidak lagi menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas tunggal).
- 2) Adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam memberikan pelayanan ormas. Adanya kemudahan dengan menyediakan pilihan layanan kepada ormas, yaitu untuk ormas yang berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) oleh Mendagri Hukum dan HAM, sedangkan yang tidak berbadan hukum oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup ormas . untuk ormas yang didirikan warga

negara asing dan berbadan hukum asing harus mendapat izin prinsip dari kementerian Luar Negeri dan izin operasional dari Kementerian/Lembaga.

- 3) Mendorong tata kelola keuangan ormas dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- 4) Pemberdayaan dilakukan dengan menciptakan iklim dan suasana yang memungkinkan ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, menguat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas sumberdaya ormas. Pemberdayaan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mendorong kemandirian ormas. Pemberdayaan tidak saja dilakukan oleh pemerintah dan pemda tetapi bisa melalui partisipasi swasta maupun masyarakat luas.
- 5) Pengaturan hak, kewajiban dan larangan diperlukan untuk memberi batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ormas diruang publik. Larangan dibuat semata-mata untuk menciptakan tertib sosial, melindungi kepentingan publik, melindungi hak asasi warga masyarakat lainnya serta menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa ormas baik dilakukan secara internal, melalui mediasi pemerintah maupun pengadilan.
- 7) Pemberian sanksi tidak lagi menjadi kewenangan subyektif pemerintah. Pembubaran terhadap ormas berbadan hukum hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan sanksi pencabutan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas yang tidak berbadan hukum harus mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung.
- 8) Undang-undang ormas ini juga sangat memperhatikan aspek sejarah, dengan memberikan pengakuan dan penghormatan sebagai aset bangsa kepada ormas-ormas yang telah lahir sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagai wadah perjuangan dan pengakuan masyarakat yang konsisten mengawal perjalanan bangsa dan negara hingga saat ini.⁵

Meskipun dalam Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara eksplisit pengawasan Ormas hanya tertuang pada Pasal 53 hingga 56, namun bila diamati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa pasal yang secara langsung mengandung ketentuan-ketentuan yang membuat keberadaan ormas dan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini agar ormas yang ada benar-benar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya adalah : Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga Kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksanaan tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan dalam Negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintah

⁵ Jeirry Sumampow, Peran Ormas dan Pentingnya Revisi UU No.8 Tahun 1945 tentang Ormas, 1 Juli 2011

negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsinya diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 11 Tahun 2015.

Pada dasarnya Undang-Undang Ormas merupakan perangkat hukum administrasi, maka pengaturan sanksi terhadap pelanggaran pun bersifat administratif saja sebagaimana diatur dalam Pasal 60 sampai dengan pasal 82. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis mulai dari surat peringatan (SP) Ke-1 hingga SP Ke-3, penghentian bantuan dana dari APBN dan APBD dari pemerintah, penghentian sementara, dan penghentian tetap. Dalam hal penghentian sementara dan penghentian tetap terhadap ormas yang melanggar pemerintah diwajibkan meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA). Jika dalam jangka waktu 14 hari MA tidak memberikan rekomendasi maka pemerintah melalui koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Kejaksaan RI serta Kementerian Hukum dan HAM berwenang melakukan penghentian sementara terhadap kegiatan ormas atau bahkan dapat berujung pada pembubaran ormas.⁶

Pembubaran ormas hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang berkuatan hukum tetap dari pengadilan Negeri (PN). Terhadap putusan Pengadilan Negeri ini hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan pencabutan organisasi masyarakat yang berupa badan hukum bagi ormas yang berbadan hukum dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Didalam kedua Undang-Undang tersebut telah dicantumkan hak-hak setiap warga negara sebagai bentuk perlindungan Pemerintah terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun demikian, didalam rangka perlindungan hak asasi manusia tersebut, setiap Warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain.

Guna menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, Ormas mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional. Jaminan membentuk Ormas telah dijamin secara luas pada ketentuan Pasal 9 dan Pasal 33 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa : **Pasal 9** “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan”, **Pasal 33** “setiap warga indonesia berhak menjadi anggota Ormas”

Berkaitan dengan ketentuan tersebut diatas, diatur pula mengenai pembubaran ormas, dimana secara teknis kaitannya dengan pembekuan dan atau pencabutan SKT (surat keterangan terdaftar) diatur Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yaitu diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29, penjelasannya adalah sebagai berikut ;

Di dalam **Pasal 25** Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pembekuan SKT dalam hal :

- a) Tidak diindahkannya surat teguran;
- b) Penyalahgunaan surat SKT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Permintaan tertulis dari institusdi terkait;

⁶ Imas sholihah, *Jurnal Menyoyal Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Anti-Pancasila*, 21 Juni 2016

- d) Pengaduan karena adanya aktivitas orkemas yang meresahkan masyarakat;
- e) Penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan orkemas;
- f) Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, separatisme dan terorisme;
- g) Kegiatan orkemas yang menimbulkan ancaman, tantangan hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan Negara;
- h) Terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat;
- j) Melakukan tindakan premanisme, anarkisme, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
- k) Merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l) Menyebarkan permusuhan antar suku, agama, ras dan antar golongan;
- m) Menyebarkan ajaran, paham dan keyakinan yang meresahkan masyarakat, serta penodaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu;
- n) Menyebarkan ideologi marxism, atheisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945;
- o) Terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan orkemas untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p) Terjadi sengketa atau konflik kepengurusan;
- q) Penyalahgunaan lambang, atribut, simbol dan bendera negara, lembaga negara, dan/atau organisasi pemerintah;
- r) Memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- s) Menerima bantuan asing tanpa persetujuan pemerintah, dan atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, dan/atau;
- t) Merusak hubungan antara negara indonesia dengan negara lain.⁷

Kemudian di dalam **Pasal 29** Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pencabutan SKT dalam hal:

- a) Tidak diindahkannya pembekuan SKT;
- b) Dibubarkannya orkesma oleh pendiri dan/atau pengurus orkesma sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
- c) Dibubarkannya orkesma oleh pengadilan dan/atau
- d) Keberadaan dan kegiatan orkesma yang bersangkutan secara nyata bertentangan dengan Persatuan Perundang-undangan.

Perkembangan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diuraikan, baik dari aspek nasional, regional, maupun internasional membedakan perlindungan hak asasi manusia dalam keadaan normal (damai) dan dalam keadaan darurat (*emergency*). Didalam hukum nasional, Pemerintah Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan beberapa Undang-undang lain terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia, beberapa Undang-undang lain terkait perlindungan hak asasi manusia serta Undang-undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang merupakan keadaan yang mengecualikan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan tersebut secara konstitusional dilandaskan pada Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

⁷ Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

“ Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009, dijelaskan 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yakni sebagai berikut :

- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk kedalam penyelenggara negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan *chaos* yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum.

Pelanggaran terhadap asas-asas Ormas yang telah menegaskan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat dicelakan oleh pengurus atau Ormas yang bersangkutan karena telah melanggar kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah diwujudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asa dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini telah memisahkan kedua golongan Ormas tersebut dan disertai dengan jenis sanksi dan penerapan yang bersifat luar biasa.

Menurut Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2017, yang dimaksud dengan “ penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum ”. adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan.

Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *contrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan berwenang untuk melakukan pencabutan.

Terdapat beberapa pendapat tentang keberadaan Ormas saat ini di tengah-tengah masyarakat, misalnya anggapan miring bahwa Ormas hanya merupakan biang keladi atau pangkal dari berbagai keributan, ketidaktentraman, dan bentrokan yang ujung-ujunga banyak merugikan masyarakat. Anggapan itu, tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, apabila kenyataan bahwa banyak kegiatan yang berbalut dan berbaju Ormas tetapi dalam praktiknya bukan memberikan kontribusi pemberdayaan terhadap masyarakat. Padahal, apabila kita melihat

sejarah secara proporsional, maka kita akan menemukan kiprah Ormas yang secara objektif bukan hanya berperan dalam perberdayaan masyarakat, tetapi lebih dari itu, ormas-ormas itu telah berjasa mendorong sikap dan sifat patriotisme pengorbanan pada masa perjuangan kemerdekaan. Contoh konkret peranan ormas secara umum yang telah berjasa dalam proses kemerdekaan negara kita adalah Syarikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam, Nahdlatul 'Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), dan lain-lain.⁸

Keberadaan ormas-ormas besar keagamaan dicirikan oleh landasan ruh pendirian organisasi itu, yang tidak lain berlandaskan pada kesadaran ideologi untuk membangun jati diri dan kepribadian masyarakat secara baik yang berdasarkan pada *akhlaqulkarimah*, sehingga dalam tataran kegiatan telah mampu menggerakkan swadat masyarakat secara efisien serta berorentasi pada kaum lemah, yang juga menghadirkan konsep-konsep alternatif yang terkadang tidak terjangkau oleh pemerintah secara kelembagaan, sehingga lebih bersifat inovatif. Melihat kiprahnya yang begitu besar hampir pada setiap bidang kehidupan, maka keberadaan ormas-ormas tersebut di anggap telah mampu melakukan transformasi sosial di tengah-tengah masyarakat.

Mencermati kiprah ormas-ormas besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, maka rasanya kurang bijak kalau kemudian melakukan generalisasi bahwa ormas hanya bisa melakukan keributan dan kericuhan saja, karena jauh hari sebelum kemerdekaan dicapai, telah ada ormas-ormas yang secara riil melakukan peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat, sehingga secara nyata ormas-ormas itu juga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, bukan hanya untuk tataran intern organisasinya, tetapi secara nyata tokoh-tokoh ormas-ormas tersebut juga banyak berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran resmi di dalam struktur pemerintahan maupun dalam konteks kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik nasional.

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945, merupakan hal pokok perlindungan yuridis yang berikan negara kepada setiap warga negara. Berserikat dan berkumpul dalam konteks bahasan ini, bukan hanya sekedar berkumpul (kongko-kongko yang sifatnya hanya sekedar berkumpul diskusi, lalu kemudian bubar), tetapi berserikat dan berkumpul yang bersifat permanen, selama itu terus dikehendaki dan tetap bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk atau diikuti anggotanya Organisasi dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan atau Ormas sebagaimana dimaksud UU No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Secara administratif dan teknis, prosedur pendirian organisasi berlaku secara umum, dimana organisasi itu didirikan oleh para pemarkarsanya atas dasar kesamaan cita-cita dalam mencapai tujuan. Namun secara yuridis tetap saja implisit di dalamnya mempunyai maksud penataan, agar setiap ormas yang terdaftar dan terdata secara administratif dalam kantor pemerintahan. Hal itu berkaitan dengan fungsi pembinaan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap ormas-ormas yang ada. Untuk membahas bagaimana prosedur pendirian sebuah Ormas, maka secara teknis menurut hemat penulis terbagi dalam dua tahap proses pembentukan, yaitu:

1. Tahap perumusan dan pembentukan organisasi
2. Tahap pendaftaran ke instansi pemerintah.

Tahap prosedur pembentukan organisasi kemasyarakatan dimaksud agar secara teknis dipahami bahwa pembentukan sebuah organisasi yang baik dan benar memerlukan tahapan pembentukan sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Artinya, organisasi akan terformulasikan dalam aturan internal organisasi dalam bentuk AD/ART organisasi, serta tujuan organisasi dapat dilihat dari rancangan program kerja yang disusun.

⁸ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, 2011, Yogyakarta, hlm.77

Dengan demikian, dari sisi proses pembentukan organisasi, maka pendirian ormas secara teknis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁹

- 1) Melamparkan gagasan atau ide pendirian;
- 2) Merumuskan dan melakukan pembahasan gagasan atau ide;
- 3) Merumuskan secara konkret gagasan atau ide-ide organisasi kedalam bentuk rancangan aturan main organisasi dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi;
- 4) Melakukan pembahasan rancangan AD/ART organisasi arah kebijakan, dan program kerja organisasi;
- 5) Menetapkan atau menyepakati rancangan AD/ART, arah kebijakan, dan program kerja organisasi
- 6) Memilih dan menetapkan susunan pengurus organisasi yang akan mengemban amanat melaksanakan kepemimpinan dan kepengurusan guna menjalankan roda organisasi untuk satu periode kepengurusan ke depan.

Didalam wacana pembubaran organisasi kemasyarakatan yang mencuat akhir-akhir ini telah menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Persoalan ini muncul setelah adanya beberapa peristiwa atau tindakan-tindakan yang di anggap oleh ormas bersangkutan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi-misi organisasi, sementara dilain pihak ada yang menganggap bahwa tindakan ormas tersebut justru telah melampaui batas kewenangan sebagai organisasi. Memang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan secara normatif mengatur tentang pembubaran sebuah organisasi yang diatur dalam Pasal 61 UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan.

Dalam melakukan pembekuan organisasi, pemerintah tidak dengan serta merta melakukan pembekuan dengan begitu saja, tetapi harus melalui mekanisme dan tahapan-tahapan secara administratif. Ketentuan ini, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang menganut bahwa pemberian sanksi dilakukan secara bertahap, yaitu teguran, sanksi administratif, dan seterusnya. Dalam hal ini, pembekuan organisasi harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut;¹⁰

- 1) Melakukan teguran tertulis selama 2 (dua) kali, dengan tenggang waktu antara teguran pertama dengan kedua selama 10 (sepuluh) hari;
- 2) Apabila, setelah mencapai waktu 1 (satu) bulan melalui teguran, pengurus organisasi belum melakukan respon, maka Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib memanggil pengurus tersebut untuk dimintai keterangan;
- 3) Apabila surat keterangan panggilan, pengurus organisasi belum juga memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan-keterangan, maka Pemerintah/Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan pembekuan;
- 4) Sebelum melakukan pembekuan, sesuai dengan tingkatan pemerintah, maka Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan Mahkamah Agung untuk organisasi yang bersifat nasional. Sedangkan bagi Kabupaten/Kota, maka pertimbangan diberikan dari instansi terkait dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri sebelum memberikan pertimbangan kepada gubernur atau bupati/wali kota, maka terlebih dahulu harus meminta penjelasan dari pimpinan Pusat organisasi yang bersangkutan.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinyatakan terbukti telah menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagai asas tunggal negara. Apabila ajaran Hizbut

⁹ *Ibid*, hlm.92

¹⁰ *Ibid*, hlm.104

Tahrir Indonesia (HTI) hanya sebatas ide atau gagasan dapat diperbolehkan, tetapi didalam konteks ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terbukti telah melakukan penyebaran/mengembangkan ajarannya baik itu di kampus-kampus maupun di kalangan masyarakat. Dari dua kegiatan tersebut telah membuktikan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila.

Ajaran yang dimaksud adalah ajaran Khilafah Islamiyyah (ideologi) yang cita-cita mewujudkan adanya satu sistem kenegaraan Islamiyyah dan menerapkan hukum syariah, dan ini dikhawatirkan mengancam kedaulatan negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang ketahui Pancasila bukan hanya sebatas dasar negara, lambang negara tetapi Pancasila memiliki nilai-nilai filosofis di dalamnya sehingga Pancasila dianggap ideologi paling ideal (final) sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas disebutkan bahwa tujuan/cita-cita Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka dari itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinyatakan telah melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 16 tahun 2017 Perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ketentuan **Pasal 59** ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

(1) Ormas dilarang:

- a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dengan adanya Undang-Undang No. 16 tahun 2017 atas Perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 sebagai bentuk langkah pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan juga payung hukum bagaimana pemerintah dapat menjamin memperdayakan dan membina ormas. Organisasi Kemasyarakatan pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk menjaga, memelihara, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Semua ormas memiliki kewajiban untuk menjaga norma, etika dan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ormas merupakan ruang sosialisasi menyalurkan pendapat dan pikiran bagi masyarakat yang didirikan dan dibentuk oleh warga negara Indonesia secara suka rela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Mengacu pada definisi tersebut, maka segala macam organisasi bisa masuk ke dalam pengertian ormas, baik organisasi yang bersifat sosial maupun non-profit.

Banyaknya jumlah, jenis, bentuk, aktivitas maupun tujuan ormas membuat dinamika keormasan sangat tinggi. Pada suatu sisi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain kewajiban ormas harus juga dipenuhi sehingga tidak memunculkan masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana di atur dalam Pasal 21 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 Ormas berkewajiban:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaanserta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Menurut Jimly Ashiddiqie, dalam kehidupan berbangsa dapat dibedakan adanya jenis-jenis organisasi yang bekerja dalam ranah kehidupan bersama, yaitu ranah negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dan dunia usaha (*market*). Perbedaan dan pemisahaan ketiganya haruslah dijadikan perspektif baru dalam membangun pengertian-pengertian mengenai organisasi modern, termasuk mengenai organisasi kemasyarakatan sejalan dengan perkembangan ide mengenai prinsip “*legal and constitutional government*” dan gagasan “*good government*”. Bahkan dewasa ini berkembang pula pandangan yang semakin kuat bahwa komunitas organisasi di ketiga ranah negara, masyarakat, dan dunia usaha itu haruslah berada pada posisi yang seimbang dan saling menunjang satu sama lain untuk menopang dinamika kemajuan bangsa.¹¹

Dengan demikian sesuai dengan keputusan PTUN mengesahkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan pemerintah, dengan putusan tersebut surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpu Ormas) yang prosedur penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan dari instansi terkait *in casu* Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI oleh karenanya secara prosedural tindakan tersebut telah sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) *Juncto* 61 ayat (4) Undang-Undang No. 2 tahun 2017 Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60:

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 61:

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
 - a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh menteri; atau
 - b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.

¹¹ Catur Wibowo & Herman Harefa “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah”. Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, Jakarta. 15 Februari 2015.

- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Dengan demikian penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa menurut dan pertimbangan Mahkamah Agung putusan Nomor 27 K/TUN/2019 Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, bahwa Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpu) yang prosedur penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan instansi terkait *in casu* Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI oleh karena secara prosedural tindakan telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perpu Organisasi Kemasyarakatan. Dengan demikian hal ini tidak mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.¹²

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan, beberapa alasan-alasan mengapa Pemerintah mengambil langkah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) antara lain:

- 1) Pertama, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan bangsa.
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terindikasi kuat bertentangan dengan Tujuan, Asas, dan pembentukan ormas yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2017 Organisasi Kemasyarakatan.
- 3) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

PENUTUP

Meskipun dalam Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara eksplisit pengawasan Ormas hanya tertuang pada Pasal 53 hingga 56, namun bila diamati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa pasal yang secara langsung mengandung ketentuan-ketentuan yang membuat keberadaan ormas dan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsinya diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 11 Tahun 2015 salah satunya berbunyi Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitas dan evaluasi atas penyelenggara pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat kita simpulkan bahwa Kementerian Dalam Negeri juga bertanggung dalam situasi dan kondisi dalam penyelenggaraan pemerintah hal-hal yang sifatnya melenceng dari ketentuan Peraturan perundang-undangan. Dalam Perpu ada asas *Contrario Actus* dimana lembaga yang memberikan izin dan mengesahkan organisasi masyarakat diberikan kewenangan mencabut izin itu menakala organisasi masyarakat tertentu sudah melanggar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dengan peraturan yang ada maka lembaga yang memberikan izin seperti Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum

¹² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/TUN/2019

¹³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembubaran_Hizbut_Tahrir_Indonesia Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2019 Jam 15.20 WIB

dan HAM dapat melakukan pencabutan izin dari organisasi masyarakat dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia.

Keberadaan Ormas dikarenakan peran masyarakat sipil dalam konteks pembangunan bangsa sangatlah vital. Kelahiran Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan justru menempatkan ormas sebagai subyek agar ormas lebih mandiri, berdaya dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Undang-undang ormas adalah pengakuan diri negara untuk merdeka, Undang-Undang ormas juga merupakan jawaban negara atas kebutuhan publik untuk mengembangkan kreatifitas dan aspirasinya terhadap keberadaan ormas. Undang-Undang ormas tidak untuk membatasi tapi mengatur agar implementasi Undang-undang ormas dapat segera dilaksanakan, maka pemerintah menerbitkan enam Peraturan Pemerintah (PP) PP terkait Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Adapun tiga PP yang sudah siap diantara lain adalah PP Pendaftaran Ormas, PP pemberdayaan dan PP Tata Cara penyelenggaraan Izin Operasional Ormas. Ada tiga motif akar persoalan, sehingga ormas itu melakukan tindakan anarkis. *Pertama*, bermotif agama, teologis, dan keyakinan. *Kedua*, bermotif politik yang dipakai orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, bermotif ekonomi. Ketiga motif inilah yang barangkali melatarbelakangi ormas itu berbuat anarkis. Aksi-aksi tersebut terindikasi yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut kewenangan evaluasi dan pembubaran diberikan kepada instansi yang mengeluarkan pengesahan yaitu Kemenkumham dan Kemendagri untuk melakukan pembubaran. Dalam hal penghentian sementara dan/atau penghentian tetap terhadap ormas yang melanggar, pemerintah diwajibkan meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA). Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari MA tidak memberikan rekomendasi maka pemerintah melalui koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Kejaksaan RI serta Kementerian Hukum dan HAM berwenang melakukan penghentian sementara terhadap kegiatan ormas atau bahkan berujung pada pembubaran ormas. Berkaitan dengan ketentuan tersebut diatas, diatur pula mengenai pembubaran ormas dimana secara teknis kaitannya dengan pembekuan dan atau pencabutan SKT (surat keterangan terdaftar) hal ini disesuaikan dengan Permendagri Pasal 25 Junto Pasal 29 No. 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. 2010 *Mekanisme Pengangkatan Kepala Negara (Perspektif Ketatanegaraan Islam)*, Jakarta.
- Abu Daud Busroh.1994 ‘‘*Capita Selecta Hukum Tata Negara*’’.Jakarta. Rineka Cipta.
- Akhmad Subkhi & Mohammad Jauhar. 2016. *Pengantar Teori & Perilaku Organisasi*, Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Elly Chaidir, 2007, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta.
- Inu Kencana Syafieii, 1994,*Ilmu Pemerintahan* , Bandung. Mandar Maju`
- Jimly Asshiddiqie. 2006. ‘‘*Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*’’ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. ‘‘*Menuju Negara Hukum yang Demokratis*’’, (Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
- Jimly Ashiddqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta.
- Kaelan, 2004. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta.
- Margono, 2002. *Pendidikan Pancasila (Topik Aktual Kenegaraan Dan Kebangsaan)*. Malang; Universitas Negeri Malang (UM PRESS).

Nia Kania Winayanti, 2011, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Yogyakarta. Pustaka Yustisia.

Soerjono Soekanto, cetakan ketiga. 1986. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia.

Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung. Angkasa.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.